



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TATA LAKSANA (PROSES BISNIS)

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa penetetapan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tata Laksana (Proses Bisnis) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tata Laksana (Proses Bisnis) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tata Laksana (Proses Bisnis) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan dasar yang kuat untuk Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di *Playen*
pada tanggal *Maret 2024*

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.